



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 420/182/2006

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan unit sekolah baru di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama-nama Sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 3 dan status sebagaimana tersebut pada kolom 4 pada lampiran Keputusan ini sebagai Unit Sekolah Baru di Kabupaten Kendal.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 3 April 2006



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
7. Kepala Bapeda Kab. Kendal;
8. Ketua DPRD Kab. Kendal;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 420/182/2006
TANGGAL : 3 April 2006

**DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN KENDAL**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4
1.	TK Pembina Singorojo	Jl. Raya Singorojo Desa Ngareanak Kec. Singorojo	Negeri
2.	TK Pembina Kendal	Jl. Perumahan Griya Praja Mukti Kel. Langenharjo Kec. Kendal	Negeri
3.	SMK 4 Kendal	Jl. Raya Brangsong Kec. Brangsong	Negeri
4.	SMA 1 Patean	Desa Curugsewu Kec. Patean	Negeri
5.	SMA 1 Rowosari	Jl. Raya Rowosari Weleri Desa Tambaksari Kec Rowosari	Negeri
6.	SMA 1 Singorojo	Jl. Raya Boja Singorojo Desa Kedungsari Kec. Singorojo	Negeri

 **BUPATI KENDAL**

HENDY BOEDORO